



P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt. G/1999/PN. Plp.

--- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;-----

--- Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. S. R A J O , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 1 " ;-----

2. HE' KAKA , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 2 " ;-----

3. P. M O S O E , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara sebagai :

----- " PENGGUGAT. 3 " ;-----

4. A. BETALINO , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara sebagai :

----- " PENGGUGAT. 4 " ;-----

5. MARTEN TOSEBA , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Mangkutana, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 5 " ;-----

6. S. KAMONDO , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 6 " ;-----

7. G. T O R A U , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 7 " ;-----

8. W. T O R A U , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kawintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 7 " ;-----

9. M. SINDANG , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

sebagai .....

sebagai :----- " PENGGUGAT. 9 " ;-----

10. G. KAMONDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 10 " ;-----

11. N. TORAU, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu - Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 11 " ;-----

12. N. KANINO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT 12 " ;-----

13. T. POTIBE, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

14. BALENTA LUWU, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, - Kabupaten Luwu Utara, sebagai : " PENGGUGAT. 14 " ;-----

15. KARTO TOSEBA, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, - Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 15 " ;-----

16. BENYAMIN, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 16 " ;-----

17. KARA TORAU, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 18 " ;-----

18. A. TORAU, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu - Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 18 " ;-----

19. POLIAS TORAU, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 19 " ;-----

20. YUSUP POA, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara sebagai :-----

sebagai :.....

sebagai : ----- " PENGGUGAT. 20 " ;-----

21. H. LAGI SUIDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 21 " ;-----

22. H. LETENA, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 22 " ;-----

23. M. L A P U , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 23 " ;-----

24. R. D A W A , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 24 " ;-----

25. LINCE PAROMPE , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 25 " ;-----

26. MIRE TOHURA, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 26 " ;-----

27. MO'O TAMEMBE, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 27 " ;-----

28. M. PAJULA , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu ,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

29. I. KAMONDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu ,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 29 " ;-----

30. MARTHEN KAMONDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu,  
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 30 " ;-----

31. R. MOKUNDU. bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu -

Kecamatan .....

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai ;

----- " PENGGUGAT. 31 " ;-----

32. BERTHIN SANGGIT, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai:

----- " PENGGUGAT. 32 " ;-----

33. ADIL RAJO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 33 " ;-----

34. SALMARAJO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 34 " ;-----

35. L. R A J O , bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 35 " ;-----

36. M. KALAMBO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 36 " ;-----

37. JON ROPELEMBE, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT 37 " ;-----

38. Pdt. CH. PASEPE, S.M th., bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :

----- " PENGGUGAT. 38 " ;-----

39. D. PADEDA , bertempat tinggal di Dusun Sanpuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 39 " ;-----

40. YUNUS, D. bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 40 " ;-----

41. MARTHANI, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :-----

----- " PENGGUGAT. 41 " ;-----

42. BERTHIN .....



- 42. BERTHIN KAMONDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :----- " PENGGUGAT. 42 " ;-----
- 43. YORDAN TORAU, S.Pd., bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :----- " PENGGUGAT. 43 " ;-----
- 44. JAHD BIN JAHIDIN, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :----- " PENGGUGAT. 44 " ;-----
- 45. YUSTIN BIN TAWONGGE KAMONDO, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara, sebagai :----- " PENGGUGAT. 45 " ;-----
- 46. DJASON WONGKO BIN BANDERA, bertempat tinggal di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Utara sebagai :----- " PENGGUGAT. 46 " ;-----

L a w a n :-----

- 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI di Jakarta, sebagai :----- " TERGUGAT I " ;-----
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, sebagai :----- " TERGUGAT II " ;-----
- 3. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, sebagai :----- " TERGUGAT III " ;-----
- 4. K.C.D.K Luwu di Palopo, sebagai :----- " TERGUGAT IV " ;-----
- 5. U.P.C.D.K di Wotu Kabupaten Luwu Utara, sebagai : " TERGUGAT V " ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.-----  
 ----- Setelah mempelajari berkas perkara.-----  
 ----- Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat dan bukti surat para Tergugat.-----  
 ----- Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat.-----  
 ----- Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 28 Okto-----

Oktober 1999 yang .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 1999 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 1 November 1999 dibawah register perkara No.: 68/Pdt.G/1999/PN.-Plp. mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kampung Karuru dan sekitarnya yang luasnya dan batas-batasnya telah diuraikan di atas merupakan tanah persekutuan Adat Kampung tua Pamona Tawi yang tetap dipertahankan oleh Suku Pamona Tawi sejak zaman Belanda sampai sekarang ini yang biasanya disebut dengan nama MAKOLE TAWI.-----
2. Kampung Karuru dan sekitarnya adalah tanah tempat dilahirkan dan berkembang biak sekutu-sekutu Pamona Tawi, tempat mereka mencari nafkah hidup, tempat memelihara ternak sapi dan kerbau, tempat bercocok tanam berburuh binatang liar juga tempat kubur bagi leluhur suku Pamona Tawi
3. Tanah persekutuan Adat Kampung Karuru dan sekitarnya Kampung Tua Pamona Tawi masih terdapat bukti-bukti tanaman pohon-pohon yang ditanam oleh leluhur suku Pamona Tawi dari ratusan tahun yang lalu, juga tempat liang kubur bagi leluhur suku Pamona Tawi, tanaman pohon tersebut antara lain kopi, pohon mangga, pohon durian, cempedak dan rumpun sagu yang merupakan makanan pokok bagi leluhur suku Pamona Tawi bertanda bahwa tanah persekutuan Adat Kampung Karuru dan sekitarnya merupakan hak bagi sekutu-sekutu Pamona Tawi serta famili-familinya dan melarang bagi pihak lain untuk tidak mengganguya.-----
4. Bahwa pada tahun 1956/1957 saat kekacauan DI, TII warga masyarakat suku Pamona Tawi sebagian lari masuk kota sehingga kampung Karuru dan sekitarnya kampung tua Pamona Tawi tinggal menghutan sebagai hutan produksi masyarakat persekutuan Adat Pamona Tawi.-----
5. Bahwa tanah persekutuan Adat Kampung Karuru dan sekitarnya Kampung tua Pamona Tawi tapal batas yang dipatok oleh Bangsa Belanda bersama toko-toko masyarakat Pamona Tawi ternyata letaknya masih jauh dari kampung Karuru dan sekitarnya masih kurang lebih 15 Km.-----
6. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat IV dan Tergugat V tanpa izin dari toko-toko masyarakat Pamona Tawi langsung memasang papan nama mengklaim ta-

tanah persekutuan .....

tanah persekutuan Adat kampung Karuru dan sekitarnya masuk dalam kawasan hutan lindung .

7. Bahwa pada tahun 1999 toko-toko masyarakat dan warga masyarakat Pamona Tawi melihat tanah persekutuan Adat Kampung Karuru dan sekitarnya sudah dirusak oleh oknum Kehutanan maka warga masyarakat Dusun Sampura sejumlah 700 KK menempati tanah persekutuan Adat Kampung Karuru dalam keadaan bersih dan kosong karena masyarakat Pamona Tawi merasa tanah kampung Karuru dan sekitarnya merupakan kampung tua kepunyaan Pamona Tawi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup jelas bahwa tapal batas yang dipasang oleh oknum Kehutanan terutama Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan yang melawan hak.

8. Bahwa dengan adanya pemasangan patok batas yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yaitu mengklaim kampung Karuru kampung tua Pamona Tawi sebagai kawasan hutan lindung jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian bagi toko-toko masyarakat bahkan warga masyarakat Pamona Tawi sejumlah 700 Kepala Keluarga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sekali lagi kuasa para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah kampung Karuru dan sekitarnya kampung tua Pamona Tawi yang luas dan batas-batasnya dan letaknya sebagaimana telah diuraikan pada posita di atas merupakan tanah persekutuan Adat Pamona Tawi, dipertahankan terus menerus oleh sekutu-sekutu Pamona Tawi telah berabat-abat lamanya berdasarkan dengan fakta-fakta liang kubur, tanaman pohon-pohon yang produktif untuk kepentingan sekutu-sekutu Pamona Tawi yang ada di atasnya dan melarang orang lain yang bukan famili dari sekutu Pamonan Tawi untuk menggangunya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat memasang papan nama atau bentuk a

atau bentuk .....

atau bentuk tanda apapun di atas tanah persekutuan adat tanah Karuru dan sekitarnya kampung tua Pamona Tawi tanpa izin dari toko-toko Adat toko-toko masyarakat Pamona Tawi merupakan perbuatan melawan hak.-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak darinya untuk segera mencabut atau menurunkan papan nama atau bentuk tanda apapun yang ada terpasang di atas tanah persekutuan Adat Pamona Tawi tanah Karuru dan sekitarnya tanpa syarat.-----
5. Menyatakan bahwa segala surat bukti yang kini dalam tangan penguasaan Tergugat-Tergugat sehubungan dengan status hak atas tanah persekutuan Adat tanah Karuru dan sekitarnya kampung tua Pamona Tawi adalah tidak sah batal demi hukum.-----
6. Menyatakan bahwa tapal batas yang telah diletakkan oleh Belanda bersama toko adat-toko masyarakat Pamona Tawi pada zaman pemerintahan Belanda adalah sah menurut hukum.-----
7. Menyatakan bahwa tanah Karuru dan sekitarnya kampung tua Pamona Tawi sebagaimana luas dan batas terurai pada posita di atas tidak masuk kawasan hutan lindung.-----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul perlawanan banding kasasi ataupun verzet.-----
9. Menhukum kepada Tergugat-Tergugat baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR :-----

- Mohon putusan berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir di persidangan masing-masing untuk para Penggugat menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas dan untuk para Tergugat juga telah menghadap kuasa hukumnya BAMBANG YUDI, S. SH., dkk.-----

----- Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun karena usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan -----

para Penggugat .....

para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis tentang kemungkinan ada perubahan gugatan, namun oleh kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan tidak memiliki posita (fundamentum petendi) ;

Dalam memori gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas tentang hak-hak apa yang dimilikinya, tentang letak dan batas-batas yang jelas serta peta lokasi terhadap obyek yang dituntutnya ;

Hukum acara perdata mewajibkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

a. Posita (fundamentum petendi) ;

b. Petitum (hal-hal yang dituntut) ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak memiliki posita (fundamentum petendi) sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;

Sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat yang berjumlah 46 orang kesemuanya bertindak untuk diri sendiri juga sebagai wakil dari warga masyarakat Pamona Tawi sebanyak 700 kepala keluarga. Untuk dapat bertindak di depan Pengadilan mengatasmakan orang perorangan sebanyak 700 kepala keluarga masyarakat Pamona Tawi, sesuai ketentuan mutlak diperlukan adanya Surat Kuasa Khusus dari 700 kepala keluarga kepada Penggugat. Untuk hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat meneliti keberadaan dan kelengkapan surat kuasa a quo, namun apabila ternyata tidak ada mohon dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya bahwa gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK .....

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
  2. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V menolak keras keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
  3. Bahwa penguasaan kawasan hutan yang digugat oleh para Penggugat (obyek perkara a quo) pada Pemerintah cq. Departemen Kehutanan dan Perkebunan adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 - yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 - tentang Kehutanan, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara - dan seterusnya" ;-----
  4. Bahwa Penggugat sendiri (Penggugat Nomor 43 yaitu Sdr. Yordan Torau S.Pd.) dengan surat tertanggal 26 November 1998 yang mengatasnamakan Rumpun Keluarga Besar Pamona Tawi, telah mengajukan permohonan untuk mengoclave arel a quo kepada :-----
    - a. Bupati Luwu di Palopo ;-----
    - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang ;-----
    - c. Bapak Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun.-----
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara tegas-tegas mengakui bahwa lahan a quo sama sekali bukan miliknya, karena untuk dapat menggunakannya perlu dimohonkan kepada yang menguasainya.-----
5. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 2.400 Ha yang terletak di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten-Luwu Utara yang diklaim oleh Penggugat, menurut ketentuan yang

berlaku dan .....

berlaku dan peta yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang (peta TGHK, paduserasi dan peta RTRWP yang ada pada Instansi Tergugat) merupakan kawasan hutan lindung yang pengelolaannya berada dan dibawah Instansi Tergugat.

6. Oleh karena telah diakui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan tanah Negara yang merupakan kawasan hutan lindung dan pengelolannya ada pada Tergugat, maka seandainya benar Penggugat telah memasuki /melakukan kegiatan pada obyek sengketa, maka jelas-jelas bahwa perbuatan Penggugat tersebut adalah tindakan melawan hukum khususnya di bidang kehutanan. Dan sebagai konsekwensinya dapat dikenakan sanksi berdasarkan PP. No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
7. Adapun dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tahun 1998 Tergugat IV dan V tanpa izin dari toko-toko masyarakat Pamona Tawi langsung memasang papan nama sebagai kawasan hutan lindung adalah merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan permohonan Penggugat kepada Pemerintah untuk melakukan enclave areal dimaksud, karena apabila Penggugat merasa memiliki alas hak yang benar dan kuat, maka mestinya tidak perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mohon enclave. Sedangkan tindakan Tergugat IV dan V memasang papan nama sebagai kawasan hutan lindung tersebut adalah sudah sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Adalah tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1999 tanah yang menjadi obyek sengketa dirusak oleh oknum Kehutanan. Yang benar adalah bahwa para petugas Tergugat tersebut melakukan pemasangan papan nama dan pemancangan tata batas pada kawasan hutan lindung yang menjadi obyek sengketa dan merupakan tugas dan wewenang dari para Tergugat sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku.
9. Oleh karena ternyata bahwa Tergugat I, II, III dan IV, V tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan bahwa .....

- Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 3 Januari 2000 dan atas Replik tersebut para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 24 Januari 2000.

Menimbang, bahwa untuk mendukung akan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1104/IX/1989 tentang pengesahan Desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu ( P - 1 ) ;
2. Daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1104/IX/1989 tanggal 19 September 1989 ( P - 2 ) ;
3. Program Pemukiman Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu ( P - 3 ) ;
4. Surat Keterangan Lokasi Kampung Tua dari Majelis Adat Lemba Pamona tanggal 4 Agustus 1998 ( P - 4 ) ;
5. Gambar/Peta Dusun Sampuraga yang dibuat oleh Kepala Dusun Sampuraga dan diketahui Majelis Adat Desa Kasintuwu tanggal 5 Januari 1999 ( P - 5 ) ;

Bahwa bukti tersebut berupa foto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula diajukan foto lokasi sengketa sebanyak 22 (dua puluh dua) buah (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa untuk para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Undang-Undang .....

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan ( T - 1 ) ;-----
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( T - 2 ) ;-----
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (T-3);
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tanggal 7 Juni 1985 tentang -  
Perlindungan Hutan ( T - 4 ) ;-----
5. Surat Sdr. Yordan Torau S.Pd. tanggal 26 November 1998 ( T - 5 ) ;---
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/Kpts-II/1993 tanggal 29 April '93  
( T - 6 ) ;-----
7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pengukuhan -  
Hutan ( T - 7 ) ;-----
8. Keputusan Menteri Pertanian No. 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Okto-  
ber 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Su-  
lawesi Selatan ( T - 8 ) ;-----
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 47/Kpts/Um/1/1978 tanggal 28 Ja-  
nuari 1978 tetang Penunjukan Kompleks Hutan Bukit Kambuno, Bukit Paru-  
pu, Bukit Temboke dan Kalaena ( T - 9 ) ;-----
10. Berita Acara Tata Batas Hutan tanggal 15 November 1986 ( T - 10 ) ;---
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.  
276/IV/Tahun 1999 tentang Penetapan hasil Paduserasi antara rencana -  
tata ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan beserta  
peta lampirannya ( T - 11 ) ;-----
12. Peta Rpabumi Indonesia ( T - 12 ) ;-----
13. Surat Camat Mangkutana Kabupaten Dati II Luwu No. 660/733/KM/IX/1998-  
tanggal 15 September 1998 yang ditujukan kepada Sdr. Yordan Torau S.  
Pd. dengan kawan-kawan ( T - 13 ) ;-----
14. Laporan Hasil Kegiatan kerja Tim Komisi "B" DPRD Tingkat I Sulawesi -  
Selatan tanggal 9 s/d. 12 November 1999 ( T - 14 ) ;-----
15. Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana ( --  
T - 15 ) ;-----

Bahwa bukti-bukti tersebut berupa foto copy dan untuk bukti T-1, T-2, T-3

T-4, T-6, T-7 .....

T-4, T-6, T-7, T-10, T-11, T-14 telah sesuai dengan aslinya sedang bukti T-5, T-8, T-9, T-12, T-13, T-15 tidak ditunjukkan aslinya ; dan bukti-bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat kedua belah pihak tersebut, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

I. SAKSI PARA PENGGUGAT :

1. Saksi H. ABDULLAH TOBAJI ;

- Bahwa benar orang-orang Suku Pamona Tawi pernah tinggal di lokasi tanah sengketa yang dikenal dengan Watangkume Tawi ;
- bahwa benar masih jaman penjajahan Belanda orang Pamona Tawi sudah mendiami lokasi tersebut dan pada tahun 1950-an menjadi kosong karena Gerombolan, lalu mereka turun ke daerah Lopi (Mangkutana) ;
- bahwa benar dahulu orang Pamona dikenal oleh orang Wotu dengan nama orang Wana ;
- bahwa benar saksi sering langgar di daerah lokasi sengketa dan melihat masih ada bekas tanaman peninggalan orang Pamona berupa pohon sagu, dan bahkan ada kelapa di daerah Tawi Beru ;
- bahwa benar lokasi sengketa tidak pernah ditempati oleh suku lain kecuali suku Pamona Tawi ;
- bahwa benar turunan suku Pamona adalah dari Wana (pegunungan) yakni dari Salumoge, Tawi dan Karuru, dan yang pertama dikenal adalah Salumoge Tawi lalu diganti nama oleh Belanda dengan nama Suku Pamona.

2. Saksi MUHAYANG ;

- Bahwa benar pada waktu masih penjajahan Belanda saksi dalam perjalanan dari Pendolo melalui lokasi sengketa dan sering menginap di daerah Manjeka (daerah Karuru) karena disitu ada Suku Pamona Tawi yang tinggal ;

- bahwa benar .....



- bahwa benar saksi melewati lokasi tersebut melihat ada tanaman durian, kelapa, sagu dan kopi ;-----
- bahwa benar pada jaman Gerombolan sekitar tahun 1950-an pernah ada pengungsian orang Tawi ke daerah Lopi dan Koroncia ;-----
- bahwa benar orang-orang Pamona yang sekarang tinggal di Mangkutana adalah semuanya pendatang yang dahulu sebagai status pengungsi.-----

3. Saksi B A H A R ;-----

- Bahwa benar menurut sejarah, nama asli orang suku Pamona adalah Wana artinya orang dari pegunungan ;-----
- bahwa benar wilayah yang pernah ditempati orang Pamona begitu luas yakni berupa pegunungan maka diberi nama Salu Moge artinya sungai yang besar sehingga timbullah nama Tawi dari Watangkume ;-----
- bahwa benar nama Pamona muncul setelah Belanda datang di Luwu, pada sekitar tahun 1905 pada saat Belanda datang di Wotu ;-----
- bahwa benar pada tahun 1944 Bapak saksi pernah menjadi mandor pada saat jalan melewati lokasi sengketa dibuka dan saksi sering ikut, dan saksi masih ingat di wilayah tanah sengketa terdapat rumah dan ada sekolah di daerah Tawi Baru ;-----
- bahwa benar sejak dulu daerah lokasi sengketa sudah dikenal dengan nama Tawi Baru, Karuru dan Mancega ;-----
- bahwa benar orang-orang Pamona leluhurnya berasal dari pegunungan dan bukan di Mangkutana karena mereka hanya datang mengungsi ;-----
- bahwa benar pada waktu saksi kelas V, distrik Wotu sudah terbagi 27 Kepala Kampung dan Tawi Baru termasuk kampung yang ke 27

4. Saksi J. MERDO TANDI ;-----

- Bahwa benar saksi pernah tinggal di Mangkutana pada tahun 1964 karena pernah menjadi Kepala PU. Binamarga Cabang Wotu sejak tahun 1964 sampai 1975 ;-----
- bahwa benar pada tahun 1971 diperintahkan merintis jalan dari

dari Laembo sampai .....

- dari Laembo sampai ke perbatasan Sulawesi Tengah ;-----
  - bahwa benar jalan yang pernah dirintis oleh Jepang tetap diikuti dan sekitar 3 (tiga) tahun baru bisa tembus ;-----
  - bahwa benar selama pekerjaan jalan tersebut selalu membuat bangsal sebagai tempat tinggal dan selalu berpindah-pindah yakni mulai dari Lembo pindah ke Wailenti - ke tongkomaino - Saluwia - Ambawa, Tunimba - Waimeta - Salunua - Kuyu Langi - Katumpa - Manbebi - Karuru - Malindangi - Kalili - Sampuraga terakhir di perbatasan ;-----
  - bahwa benar nama-nama kampung tersebut dicatat untuk bikin laporan dan yang mengetahui nama kampung tersebut adalah seorang Mandor yang sudah tua sebagai penunjuk jalan ;-----
  - bahwa benar saksi pernah melihat kuburan di daerah tersebut dan lokasi yang dilalui (sekarang lokasi sengketa) ada tanda-tanda bekas kampung dan ada bekas tiang rumah ;-----
  - bahwa benar menurut informasi yang saksi dengar orang-orang Pama yang ada di Mangkutana yang diungsikan dari gunung pada saat masa Gerombolan sekitar tahun 1950-an ;-----
  - bahwa benar mulai dari Tunimbu, kayu Langi, Manceka dan Karuru ada bekas tiang rumah yang ditemukan oleh saksi ;-----
  - bahwa benar kuburan yang terletak di Km. 59 sudah campur kuburan orang-orang penduduk asli dengan para pahlawan yang buka jalan.-
5. Saksi SULEMAN POLABESSI ;-----
- bahwa benar saksi adalah pensiunan Anggota Polri ;-----
  - bahwa benar sebelum saksi menjadi Polisi saksi pernah menjadi Juru tulis dan keuangan pada saat pembukaan jalan menuju perbatasan Sulawesi Tengah yang melewati tanah sengketa ;-----
  - bahwa benar pada waktu itu masih jaman penjajahan Jepang (1942), saksi mengetahui ada perintah dari Pemerintah Jepang berupa surat yang dikirim kepada Kepala Kampung Sampuraga mengenai 10 (sepuluh) orang untuk bekerja di jalan tersebut ;-----
- bahwa benar .....



- bahwa benar yang dikirim surat termasuk daerah Tawi Baru-Wotu Masamba, Kayu Langi, Manceka - Karuru, Malibungi - Sampuraga ;
- bahwa benar kampung yang ada disekitar lokasi sengketa waktu itu sudah ada penghuninya karena sudah berupa kampung dan wilayah tersebut adalah kampung orang Pamona ;-----
- bahwa benar di daerah tersebut ada tanaman kopi, damar serta sagu ;-----
- bahwa benar pada waktu itu rintisan jalan belum selesai karena Jepang sudah lari ;-----
- bahwa benar waktu itu saksi mengadakan survei 2 kali satu bulan untuk membayar gaji kepada para pekerja dengan jalan kaki dan kadang-kadang pakai kuda dan waktu itu sepanjang jalan sudah ada pemukiman dan saat itu setiap kampung ada wakilnya,-----

6. Saksi D. PAKONDONGAN TANDIGAU ;-----

- Bahwa benar saksi adalah anggota Dewan Aliansi masyarakat Adat Musantara ;-----
- bahwa menurut saksi, sebagai Anggota Dewan Aliansi Adat lokasi sengketa adalah hak ulayat orang-orang suku Pamona ;-----
- bahwa benar suku Pamona hanya satu, tetapi dikenal bermacam-macam karena kelompok dari tempat domisili ;-----
- bahwa benar menurut sejarah sepanjang jalan trans Sulawesi sampai di perbatasan Sulawesi Tengah pernah ditempati oleh orang Pamona, dan pada masa Gerombolan sebagian pergi Daerah Poso dan sebagian ke Luwu yang dikenal dengan nama Lembang Pamona - Luwu ;-----
- bahwa benar saksi pernah membebaskan kuburan orang Pamona yang dipindahkan dari pegunungan ke daerah lokasi bendungan namun karena terkena bendungan maka kuburan tersebut dipindahkan dengan cara melalui upacara adat ;-----
- bahwa benar lokasi sengketa menurut sejarah merupakan asal suku Pamona yang kemudian mereka mengungsi karena DI/TII ;-----

- bahwa para .....

- bahwa para Penggugat adalah keturunan suku Pamona dan sekarang sebagian besar sudah menghuni lokasi tersebut.-----

II. SAKSI TERGUGAT I, II, III, IV DAN V :-----

1. Saksi LUTHER PARUMTU ;-----

- Bahwa benar saksi adalah suku Pamona ;-----
- bahwa benar tapal batas yang dipasang Tergugat saksi lihat dan tapal batas tersebut dipasang sejak tahun 1985 ;-----
- bahwa benar tapal batas yang dipasang Tergugat meliputi wilayah dusun Tawi Baru yang ditempati saksi ;-----
- bahwa benar saksi sebagai Kepala Dusun Tawi Baru dengan jumlah 103 Kepala Keluarga, masuk wilayah tapal batas tersebut ;-----
- bahwa benar wilayah yang ditempati saksi dengan penghuni 103 Kepala Keluarga sudah resmi menjadi Dusun sejak tahun 1992 ;-----
- bahwa peresmian Dusun tersebut ditetapkan oleh Pemerintah setempat dan pernah ada keberatan dari Dinas Kehutanan akan tetapi tidak ditanggapi karena lokasi tersebut adalah bekas kampung dari suku Pamona yang dikenal dengan nama kampung dari Tawi sampai ke Kayu Langi ;-----
- bahwa benar daerah tersebut ada kuburan suku Pamona, berupa kuburan di gua dan ada juga yang ditanam ;-----
- bahwa benar daerah tersebut pernah menjadi kosong pada peristiwa wa DI/TII sekitar tahun 1950-an dan dihuni kembali sekitar tahun 1989 ;-----
- bahwa benar perkampungan Tawi Baru ada tanaman durian, langsung dan kuburan.-----

2. Saksi TEMMANG ;-----

- Bahwa benar pada waktu masih penjajahan Belanda saksi pernah merantau ke Sulawesi Tengah bersama paman yang waktu itu saksi kira-kira berumur 9 (sembilan) tahun dan melewati lokasi tanah sengketa ;-----
- bahwa benar pada saat itu saksi melewati kampung Sampuraga, Ka-----

Karuru, Maleongi .....

Karuru, Maleongi, Tidan tanah Balaba, Wemaetha dan tempat tersebut sudah dikenal pada saat itu namun saksi tidak melihat rumah dan yang ada hanya hutan ;-----

- bahwa benar menurut saksi suku Pamona adalah orang yang turun dari gunung kemudian mengungsi ke Mangkutana, dan sebagian ke Wotu dan ke Sulawesi Tengah karena peristiwa DI/TII.-----

3. Saksi MARHABA ;-----

- bahwa benar saksi tidak pernah melihat lokasi sengketa ;-----

- bahwa benar saksi hanya mendengar cerita dari pemangku adat Wotu bahwa dari dulu tidak pernah ada kampung yang bernama Karuru ;-----

- bahwa yang dikenal adalah Tawi Baru ;-----

--- Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan para Tergugat tersebut juga di persidangan telah menghadirkan seorang saksi ahli yakni : Dr.H KAIMUDDIN SALLE, SH., yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa masyarakat hukum adat menurut defenisi Ter Haar adalah kelompok-kelompok masyarakat yang satu kesatuan dalam bertingkah laku lahir bathin terhadap dunia luar ;-----

- bahwa masyarakat hukum adat memiliki 3 (tiga) ciri yakni :-----

- 1. adanya tatanan ;-----
- 2. ada pengurus ;-----
- 3. ada kekayaan materil maupun immateriil ;-----

- bahwa benar hak dari persekutuan untuk mengurus tanah dibawah persekutuan itu disebut dengan hak ulayat yang sepanjang masih ada masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan kesatuan Negara RI. serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

- bahwa ciri hak ulayah adalah kewenangan ada pada penguasa adat dan masyarakat menggunakan tanah ulayatnya dari penguasa adat ;-----

- bahwa masyarakat adat dapat dibagi dalam tiga macam berdasarkan teritorial yakni :-----

- masyarakat Desa ;-----

- persekutuan .....

- persekutuan wilayah ;-----

- gabungan dari Desa-Desa ;-----

--- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan berikut gambar hasil pemeriksaan.-----

--- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan dan akhirnya mereka mohon putusan.-----

TENTANG HUKUMNYA -----

--- Menimbang, bahwa jika memperhatikan jawaban para Tergugat, ternyata disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

--- Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi para Tergugat terdapat dua point masing-masing mengemukakan :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki posita (fundamentum Petendi) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena para Penggugat menganggap sebagai wakil dari masyarakat Pamona sejumlah 700 Kepala Keluarga.-----

--- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1 setelah memperhatikan gugatan para Penggugat menurut Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena pada kenyataannya gugatan Penggugat sudah menguraikan dasar dan alasan gugatan yang pada intinya bahwa obyek tersebut adalah hak ulayat para Penggugat yang kemudian diletakkan tapal batas (patok) oleh pihak Tergugat yang kemudian atas dasar posita lalu dimohonkan petitum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.-----

--- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 yang seakan-akan para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat mengingat seakan-akan mewakili orang-orang Pamona lainnya sekitar 700 Kepala Keluarga,-----

oleh Majelis .....

oleh Majelis memandang eksepsi tersebut juga tidak beralasan, karena tanpa mewakili pun secara hukum dipandang para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap sesuatu hak yang dianggap sebagai hak mereka yang penting adalah bahwa apakah benar para Penggugat mempunyai dasar hak atas tuntutan mereka, namun hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Bahwa dari uraian tersebut maka secara hukum seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

--- Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

--- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan para Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum Tergugat khususnya Tergugat IV dan Tergugat V yang memasang patok sebagai tapal batas dan mengklaim lokasi tersebut sebagai hutan lindung, yang sesungguhnya areal tersebut adalah hak para Penggugat.

--- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat yang menyatakan diri sebagai pemegang hak adalah sebagai peninggalan nenek moyang mereka yang pernah dihuni sejak jaman penjajahan Belanda dan menjadi kosong karena adanya peristiwa DI/TII.

Bahwa para Penggugat tersebut menyatakan dirinya termasuk sebagai suku Pa mona Tawi yang sekarang mendiami lokasi yang termasuk lokasi sengketa.

--- Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, telah disangkal oleh para Tergugat yang pada intinya bahwa areal tersebut bukanlah hak para Penggugat karena obyek tersebut adalah merupakan tanah Negara yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan pengelolaannya ada pada Tergugat.

--- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok para Penggugat disangkal oleh para Tergugat sehingga menurut hukum kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan akan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat diberikan hak untuk mengajukan bukti balik.

Menimbang, bahwa .....

— Menimbang, bahwa untuk mendukung akan dalil gugatannya di persidangan para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-5 dan foto lokasi sengketa sebanyak 22 (dua puluh dua) buah serta 6 (enam) orang saksi, sedang untuk para Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d. T-15 dan 3 (tiga) orang saksi biasa serta 1 (satu) saksi ahli.

— Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan dan dalil sangkalan para Tergugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan berdasarkan pada adanya bukti-bukti kedua belah pihak termasuk hasil pemeriksaan setempat.

— Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa apakah penetapan kawasan tanah sengketa yang oleh para Tergugat khususnya Tergugat IV dan Tergugat V memasang patok sebagai tapal batas untuk dinyatakan sebagai hutan lindung sebagai perbuatan yang sah menurut hukum atau dengan kata lain apakah penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai hak ulayat suku Pamona.

— Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil pembuktian kedua belah pihak.

— Menimbang, bahwa dari bukti saksi, bukti surat maupun foto dari Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat ternyata didapatkan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar obyek sengketa sejak jaman penjajahan Belanda sudah dihuni oleh leluhur suku Pamona, dengan adanya tanda-tanda khususnya berupa liang yang berisi tengkorak manusia, tanaman kopi, bekas sawah dan pohon sagu, serta adanya bekas tiang rumah ;

- bahwa benar obyek sengketa sejak penjajahan Belanda dan Jepang sudah dikenal nama-nama kampung dan pada waktu jalan poros trans Sulawesi yang melintasi obyek tersebut dikerjakan semua kampung yang tersebar di kawasan tersebut telah mengirim wakil-wakilnya untuk bekerja ;

bahwa benar .....

- bahwa benar lokasi tersebut menjadi kosong pada peristiwa DI/TTI sekitar tahun 1950-an sehingga orang-orang Pamona pergi mengungsi ke daerah Mangkutana dan Wotu serta sebagian ke daerah Poso Sulawesi Tengah;
- bahwa benar pada sekitar tahun 1952 lokasi tersebut telah dihuni kembali oleh orang-orang Pamona khususnya di dusun Tawi Baru yang sampai sekarang dihuni sekitar 103 Kepala Keluarga dan yang menjadi Kepala Dusun adalah Sdr. saksi Tergugat yakni Luther Paruntu ;-----
- bahwa benar berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 19 September 1989 2 (dua) kampung yang berada di daerah tanah sengketa secara resmi menjadi dusun yakni dusun Tawi Baru (yang dihuni Sdr. Luther Paruntu, dkk.) dan dusun Sampuraga (yang dihuni oleh para Penggugat sekarang) ;-----
- bahwa benar berdasarkan bukti P-4 telah ada keterangan pengurus adat suku Pamona mengenai lokasi sengketa ;-----
- bahwa benar dalam areal lokasi tanah sengketa sudah ada sarana umum berupa tempat ibadah (Gereja) baik di dusun Tawi Baru maupun di Sampuraga, serta adanya Kantor Koperasi Perkebunan masyarakat Tawi Toasioho di Sampuraga.-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti yang diajukan para Tergugat, dapat pula diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- bahwa benar areal tanah sengketa telah dipasang patok oleh para Tergugat khususnya Tergugat IV dan V pada tahun 1985 yang meliputi dua dusun yakni Dusun Tawi Baru dan dusun Sampuraga ;-----
- bahwa benar dusun Tawi Baru yang ditempati oleh Sdr. Luther Paruntu, dkk. menempati areal tersebut sekitar tahun 1992 yang sampai sekarang berjumlah sekitar 103 Kepala Keluarga ;-----
- bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tergugat sendiri yakni Luther Paruntu bahwa areal tanah sengketa adalah bekas kampung suku Pamona yang dikenal dengan nama kampung dari Tawi sampai ke kayu langi ;-----
- bahwa benar berdasarkan keterangan Luther Paruntu (saksi Tergugat) lokasi tersebut ada kuburan suku orang Pamona berupa kuburan di gua  
di gua dan ada juga .....

di gua dan ada juga yang ditanam ;-----

- bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni saksi Tem-  
mang bahwa suku Pamona adalah orang yang turun dari gunung kemudian  
mengungsi ke Mangkutana, dan sebagian ke Wotu serta sebagian ke Sula  
wesi Tengah karena peristiwa DI/TII ;-----

- bahwa benar pada tanggal 15 September 1998 Camat Mangkutana mengirim  
surat kepada Sdr. Yordan Torau mengenai permohonan izin pemukiman -  
kampung tua Tawi Baru ;-----

- bahwa benar pada tanggal 13 September 1999 sebagian masyarakat Kasin  
tuwu mengajukan pernyataan sikap kepada Kapolda Sulawesi Selatan.---

--- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan bukti kedua  
belah pihak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai be-  
rikut :-----

- Bahwa dari fakta yang terungkap atas bukti yang diajukan Penggugat ,  
dapat disimpulkan bahwa areal lokasi sengketa adalah benar bekas pe-  
mukiman orang-orang suku Pamona dengan ciri-ciri sebagaimana terse-  
but di atas ;-----

- Bahwa oleh karena peristiwa DI/TII maka orang-orang Pamona tersebut  
meninggalkan lokasi sekitar tahun 1950-an dan hal itu justru dibenar  
kan/didukung oleh saksi Luther Paruntu sendiri yang menjadi saksi -  
Tergugat yang secara tegas mengakui saksi sebagai orang Pamona menya  
takan lokasi yang ditempati sekarang (dusun Tawi Baru) adalah kam-  
pung orang Pamona ;-----

- Bahwa demikian juga saksi Temmang yang menyatakan bahwa benar orang  
orang Pamona dahulu tinggal di gunung, kemudian mengungsi ke Mangku-  
tana dan sebagian ke Wotu serta sebagian ke Poso Sulawesi Tengah.---

--- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dimana saksi Tergugat  
sendiri secara tegas menyatakan areal tersebut adalah bekas kampung o-  
rang Pamona dan hal itu didukung oleh pengesahan Pemerintah atas 2 (du  
a) dusun yang ada dalam areal tersebut yakni dusun Tawi Baru dan dusun  
Sampuraga, sehingga secara tersirat Pemerintah (Negara) mengakui bahwa

lokasi tersebut ,,,....

lokasi tersebut bukanlah tanah Negara sebagaimana yang didalilkan Tergugat  
--- Menimbang, bahwa disamping itu dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata areal yang masuk dalam wilayah tapal batas yang ditetapkan oleh Tergugat, sudah bermukim keturunan suku Pamona yakni Sdr. Luther Paruntu, dkk. di dusun Tawi Baru sekitar 103 Kepala Keluarga dengan membuat sarana umum seperti Gereja ternyata sudah hampir 10 (sepuluh) tahun telah di biarkan oleh Tergugat sehingga secara tersirat pula para Tergugat mengakui adanya hak-hak keturunan orang Pamona atas areal tersebut.-----

--- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis berkesimpulan bahwa tidak dapat disangkal secara hukum areal tersebut adalah bekas kampung leluhur orang Pamona dan bukan hanya orang Pamona Tawi sebagaimana yang dimohonkan Penggugat akan tetapi seluruh keturunan suku Pamona ( termasuk Sdr. Luther Paruntu, dkk. yang telah mendiami dusun Tawi Baru) karena berdasarkan keterangan sebagian para saksi khususnya saksi D. Pakondongan Tandigau dari Dewan Aliansi Adat Musantara suku Pamona hanya satu dan yang membedakan hanya nama kampungnya.-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena areal tersebut secara hukum dinyatakan sebagai bekas kampung suku Pamona, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hak-hak orang Pamona termasuk para Penggugat dan juga termasuk Luther-Paruntu, dkk. mempunyai hak ulayat atas areal tersebut.-----

--- Menimbang, bahwa jika mendengar keterangan saksi ahli yang diajukan Tergugat dan juga keterangan saksi Penggugat dari Dewan Aliansi Adat Musantara ternyata hak-hak ulayat suatu masyarakat adat tetap diakui sepanjang orang-orangnya masih ada termasuk kekayaan materiil dan spirituilnya.-----

--- Menimbang, bahwa jika memperhatikan struktur masyarakat adat suku Pamona secara defacto masih ada dan masih memiliki kekayaan materiil maupun spirituilnya dengan melakukan pesta-pesta sesuai adat mereka, sehingga oleh Majelis berpendapat bahwa hak ulayat suku Pamona atas areal tanah sengketa tersebut secara hukum harus diakui yakni para Penggugat termasuk Sdr. Luther Paruntu, dkk.-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa secara hukum dinyatakan a-

adalah hak ulayat .....

adalah hak ulayat orang-orang suku Pamona sehingga penetapan areal tersebut sebagai hutan lindung berdasarkan pemasangan tapal batas oleh Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menyatakan penetapan areal tersebut sebagai kawasan hutan adalah tidak sah dan dinyatakan batal.

— Menimbang, bahwa oleh karena pemasangan tapal batas tersebut dinyatakan tidak sah maka diperintahkan kepada para Tergugat khususnya Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut tapal batas tersebut.

— Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka secara tersirat petitum Penggugat pada point 2 sampai dengan 5 dan petitum point 7 telah terpenuhi.

— Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yang mohon dinyatakan sah atas penetapan tapal batas yang diletakkan oleh Belanda menurut hemat Majelis adalah tidak beralasan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada tapal batas yang dipasang oleh Belanda bersama tokoh masyarakat terhadap obyek sengketa sehingga petitum tersebut harus ditolak.

— Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum point 8 tentang pelaksanaan putusan lebih dahulu (putusan serta merta) Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat untuk suatu putusan serta merta belum dipenuhi dalam perkara ini sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

— Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar dalam amar putusan ini.

— Memperhatikan segala Peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di kampung tua Pamona ( Dusun

( Dusun Sampuraga .....



(Dusun Sampuraga dan sekitarnya) berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat, adalah hak ulayat suku Pamona termasuk para Penggugat.-----

4. Menyatakan penetapan areal tersebut sebagai kawasan hutan lindung adalah tidak sah dan dinyatakan batal.-----
5. Memerintahkan para Tergugat khususnya Tergugat IV dan Tergugat V mencahut tapal batas atau papan nama atau tanda apapun yang terpasang di areal tersebut.-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.-----
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----


----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2000 oleh kami : MARTINUS BALA, SH. selaku Ketua Majelis, YULIANTO JP., SH. dan BONNY SANGGAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2000 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MATHEUS LOTTONG, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh : KORNELIS BAUNSELE, SH. dan M. SALEH SYARIEF, SH. sebagai kuasa Penggugat dan Ir. YUNUS PAKA SI, sebagai kuasa para Tergugat.-----

Panitera Pengganti,


  
= MATHEUS LOTTONG =


Ketua Majelis Hakim tersebut,



  
= MARTINUS BALA, SH. =

Hakim-Hakim Anggota :

  
1. = YULIANTO JP., SH. =

  
2. = BONNY SANGGAH, SH. =